



PUTUSAN

Nomor 1182/Pid/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan pidana biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ERWIN SIHOMBING Alias EWIN**
2. Tempat lahir : Bintaish
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 12 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bintaish, Desa Tanjung Siram, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, sejak tanggal 20 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat periode pertama, sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan 18 Agustus 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan 19 September 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2018;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan serjak tanggal 8 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018;
8. Perpanjangan Ketua pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2019;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1182/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan Tingkat Pertama ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas Nomor 738/Pid.B/2018/PN.Rap, tanggal 5 Nopember 2018 dan surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-210/RP.RAP/Epp.2/08/2018, tanggal 8 Agustus 2018, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Erwin Sihombing alias Ewin bersama-sama dengan Amin Ritonga, Adam Simbolon, Rizal Hasibuan dan Herman Siregar (masing-masing Dpo) pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2018, bertempat di Dusun Pangkiran Desa Tanjung Siram Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat mengadili, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan April 2018 Terdakwa Erwin Sihombing alias Ewin bekerja mengawasi kebun karet milik Alung dan menerima gaji atau upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada bulan Mei 2018 Terdakwa tidak diberi gaji oleh Alung kemudian Terdakwa mempertanyakan kepada Budi dan Budi menjawab bahwa uangnya belum dikasih toke, sehingga Terdakwa sakit hati lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil getah milik Alung, kemudian Terdakwa bertemu dengan Amin Ritonga, Adam Simbolon, Rizal Hasibuan dan Herman Siregar (masing-masing Dpo) disebuah warung, kemudian Terdakwa mengajak Amin Ritonga, Adam Simbolon, Rizal Hasibuan dan Herman Siregar untuk mengambil getah karet tersebut;
- Selanjutnya sekira pukul 19.00 wib Terdakwa bersama dengan Amin Ritonga, Adam Simbolon, Rizal Hasibuan dan Herman Siregar berkumpul di belakang bengkel sepeda motor lalu Terdakwa bersama dengan Amin Ritonga, Adam

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1182/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simbolon, Rizal Hasibuan dan Herman Siregar berjalan menuju perkebunan karet, dan sesampainya di gudang getah terbuka dan melihat Saksi Muliono dan 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk-duduk kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Muliono "jangan kau bilang sams mandormu atau toke mu, kalau kau bilang ku tebas", kemudian Terdakwa bersama dengan Amin Ritonga, Adam Simbolon, Rizal Hasibuan dan Herman Siregar mengambil getah karet sambil Terdakwa memegang sebilah parang, kemudian Amin Ritonga, Adam Simbolon, Rizal Hasibuan dan Herman Siregar memikul getah tersebut ke arah Sungai Nahula dan getah yang diambil sebanyak 60 bal, kemudian Terdakwa bersama dengan Amin Ritonga, Adam Simbolon, Rizal Hasibuan dan Herman Siregar berjalan meninggalkan Saksi Muliono menuju Sungai Nahula kemudian getah tersebut dihanyutkan sampai ke Dusun Bintaish lalu setelah dihanyutkan Terdakwa bersama dengan Amin Ritonga, Adam Simbolon, Rizal Hasibuan dan Herman Siregar memikul getah tersebut ke bawah kelapa pohon sawit. Selanjutnya keesokan harinya Terdakwa menghubungi Saksi Santo Hasibuan dan mengatakan "ini ada getah yang ku ambil, tapi aman, berapa harganya TON", dan dijawab Santon Hasibuan "harganya perkilo Rp. 7.000,- tulang", dan dijawab Terdakwa "oke, kau timbanglah getah ini", dan dijawab Saksi Santon Hasibuan "iya tulang nanti sorelah". Kemudian sekira pukul 15.00 wib datang Saksi Santon Hasibuan dengan mengendarai mobil L-300 lalu Saksi Santon Hasibuan menimbang getah tersebut seberat 720 Kg sehingga uang yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa bagi kepada Amin Ritonga, Adam Simbolon, Rizal Hasibuan dan Herman Siregar dan perorangnya mendapatkan bagian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dibelikan makanan;

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Labuhanbatu kemudian ditemukan sebilah parang, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Amin Ritonga, Adam Simbolon, Rizal Hasibuan dan Herman Siregar (Belum tertangkap/Dpo) tidak ada ijin dari Saksi korban dalam mengambil barang-barang tersebut dan kerugian yang Saksi korban alami adalah lebih kurang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana didalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1182/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-210/RP.Rap/Epp.2/08/2018, tanggal 29 Oktober 2018, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Erwin Sihombing Alias Ewin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Erwin Sihombing Alias Ewin berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Barang Bukti Berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 40 cm bersarung warna putih;
 - 1 (satu) potong kaos tanpa kerah bercorak loreng TNI AD;
 - 1 (satu) potong celana panjang merk Lois warna hitam yang sudah pudar;Dimusnahkan;
 - Uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipersalahkan melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 738/Pid.B/2018/PN Rap, tanggal 5 Nopember 2018, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Erwin Sihombing Alias Ewin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1182/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 40 cm bersarung warna putih;
- 1 (satu) potong kaos tanpa kerah bercorak loreng TNI AD;
- 1 (satu) potong celana panjang merk Lois warna hitam yang sudah pudar;

Dimusnahkan;

- Uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 738/Pid.B/2018/PN Rap, tanggal 5 Nopember 2018 tersebut, Penuntut Umum dan Terdakwa, masing-masing telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 237/Akta.Pid/2018/PN Rap, tanggal 8 Nopember 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah **kepada Terdakwa**, oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 738/Pid.B/2018/PN Rap, tanggal 21 Nopember 2018 **dan kepada Penuntut Umum** oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 738/Pid.B/2018/PN Rap, tanggal 22 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penuntut telah menyampaikan Memori Banding tanggal 3 Desember 2018, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 3 Desember 2018 dan telah disampaikan kepada Terdakwa oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebagaimana Akta Penyerahan Memori Banding untuk Terdakwa Nomor 738/Pid.B/2018/PN Rap, tanggal 4 Desember 2018, dimana Memori Banding Penuntut Umum tersebut sebagai berikut ;

Adapun alasan – alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan ialah sebagai berikut :

1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat mengingat perbuatan terdakwa secara sosiologis telah menimbulkan keresahan masyarakat dan dapat mempengaruhi lingkungannya;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1182/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut tidak memberikan efek jera terhadap terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan kembali;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami Penuntut Umum memohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Sumatera Utara memutuskan :

1. Menerima permohonan banding ini.
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor: 738/Pid.B/2018/PN.Rap, tanggal 05 Nopember 2018 atas nama terdakwa Erwin Sihombing Alias Ewin tersebut di atas.
3. Mengadili sendiri perkara tersebut.
4. Menyatakan terdakwa ERWIN SIHOMBING Alias EWIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana.
5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERWIN SIHOMBING Alias EWIN berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
6. Barang Bukti Berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 40 cm bersarung warna putih
 - 1 (satu) potong kaos tanpa kerah bercorak loreng TNI AD
 - 1 (satu) potong celana panjang merk Lois warna hitam yang sudah pudar, Dimusnahkan
 - Uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), Dirampas untuk Negara
7. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 29 Oktober 2018.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Terdakwa telah menyampaikan Memori Banding, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 26 Nopember 2018 dan telah disampaikan kepada Penuntut Umum oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebagaimana Akta Penyerahan Memori Banding untuk Penuntut Umum Nomor 738/Pid.B/2018/PN Rap, tanggal 4 Desember 2018, dimana Memori Banding Terdakwa tersebut sebagai berikut ;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1182/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam perkara Nomor 738 /Pid.B/2018/PN.Rap, sekarang sebagai pbanding, dengan ini kami mengajukan memori banding dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa pbanding telah dijatuhi pidana oleh PN Rantauprapat berdasarkan putusan tertanggal 5 November 2018 No. 738/Pid.B/2018/PN.Rap yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan terdakwa dipidana penjara selama 4 tahun 6 bulan;.
2. Bahwa terdakwa sangat keberatan dengan pidana tersebut karena beratnya pidana pidana tersebut tidak seimbang dengan kesalahan Terdakwa hanya mencuri getah karet sebanyak 700 kg yang jika dijual hanya seharga Rp.3.500.000,- sehingga pidana tersebut sangatlah tidak adil bagi kami karena tidak sesuai dengan fungsi pidana itu sendiri bukan sebagai alat bela dendam namun berfungsi juga sebagai pembinaan kepada terdakwa
3. Bahwa pidana tersebut diterapkan kepada terdakwa seolah-olah terdakwa adalah penjahat besar yang sudah residivis
4. Bahwa latar belakang tidak pidana tersebut dilakukan terdakwa karena terdakwa terdesak kebutuhan ekonomi dimana terdakwa sebagai pekerja dari saksi korban yang sudah dua bulan tidak menerima upah dari saksi korban sehingga perbuatan tersebut terpaksa terdakwa lakukan walaupun terdakwa menyadari bahwa hal tersebut adalah keliru
5. Bahwa terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
Berdasarkan hal tersebut kiranya Bapak-bapak hakim tinggi berkenan menerima banding kami dan menjatuhkan putusan yang seringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Risalah Memori Banding yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, masing-masing tidak menanggapi dengan mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor W2.U13/3943/HN.01.10/XI/2018, tanggal 28 Nopember 2018 dan telah diberitahukan secara patut dan sah masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara yang dimohonkan Banding Nomor 738/Pid.B/2018 /PN Rap, tanggal 5 Nopember 2018 tersebut, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 28 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018 sebagaimana ditentukan Undang undang, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1182/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan Banding Penuntut umum dan Terdakwa tersebut, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor: 378/Pid.B/ 2018/PN Rap, tanggal 5 Nopember 2018, Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut telah memenuhi semua unsur hukum dalam Dakwaan Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana, yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum dan karena pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar, maka diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat sekedar mengenai penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa, karena penjatuhan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut belum sebanding dengan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, sehubungan dengan hal itu maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengubah pidana tersebut kepada Terdakwa yang lebih ringan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 378/Pid.B/2018/PN Rap, tanggal 5 Nopember 2018 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa sebagaimana akan disebut didalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 1182/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan dalam memori bandingnya tanggal 15 Nopember 2018 tersebut diatas, setelah dipelajari secara seksama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat tentang tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan dan oleh karena itu tuntutan Penuntut Umum sepanjang mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam memori bandingnya yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 26 Nopember 2018 dan telah disampaikan kepada Penuntut Umum oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebagaimana Akta Penyerahan Memori Banding untuk Penuntut Umum Nomor 738/Pid.B/2018/PN Rap, tanggal 4 Desember 2018 tersebut diatas, setelah dipelajari secara seksama yang pada pokoknya berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Terdakwa tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding cukup beralasan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, sehubungan dengan hal itu maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengubah pidana tersebut kepada Terdakwa yang lebih ringan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2), KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21, 27, 193 ayat (2) KUHAP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa tersebut ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1182/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP dan Undang-Undang nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 378/Pid.B/2018/PN Rap, tanggal 5 Nopember 2018 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapnya menjadi sebagai berikut :
 - 1 .Menyatakan Terdakwa **ERWIN SIHOMBING Alias EWIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 40 cm bersarung warna putih;
 - 1 (satu) potong kaos tanpa kerah bercorak loreng TNI AD;
 - 1 (satu) potong celana panjang merk Lois warna hitam yang sudah pudar; Dimusnahkan;
 - Uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
 - 6.Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 oleh kami **DALIUN SAILAN, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **PRASETYO IBNU ASMARA, S.H.,M.H** dan **HARIS MUNANDAR, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditetapkan berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Nomor

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1182/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1182/Pid/2018/PT MDN, tanggal 18 Desember 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh MARADEN SILALAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dto

Dto

PRASETYO IBNU ASMARA, S.H., M.H

DALIUN .SAILAN, S.H.,M.H.

Dto

HARIS MUNANDAR, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dto

MARADEN SILALAH, S.H.